

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasan ini hampir dari seluruh negara di dunia mengakui bahwa pajak dari jaman ke jaman telah menjadi sumber utama dalam penerimaan atau pemasukan negara. Selain itu pajak merupakan alat utama dalam membiayai kegiatan pemerintah (Suandy,2014:11). Menurut Rochmat Soemitro (1977), Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya memaksa) yaitu tidak mendapatkan jasa imbalan (kontra pretasi) secara langsung yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk keperluan umum.

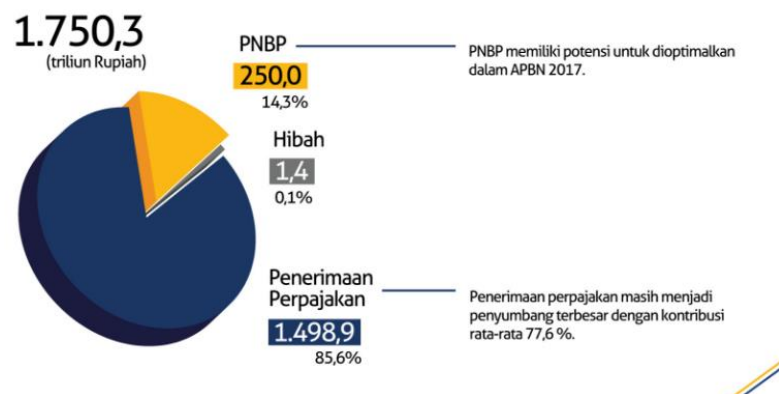
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Suandy (2014:12-13), fungsi dari pajak antara lain sebagai fungsi finansial (*budgeter*) bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain itu fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu (contoh: pemberian intensif pajak, pengenaan pajak ekspor, pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas Barang Mewah dalam rangka untuk melindungi produk dalam negeri).

Selain itu, penerimaan pajak (penopang pendapatan) juga digunakan untuk Belanja Negara (APBN) contohnya yaitu biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran gaji pegawai negara, contoh lain dalam segi pembangunan yaitu pembangunan sekolah, rumah sakit/puskesmas, pembangunan jalan raya, jembatan, kantor polisi, jembatan. Dengan demikian sangat jelas bahwa penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Suandy 2014:14). Menkeu (2017) mengatakan, sumber daya domestik (pajak) sering merosot karena beberapa sebab antara lain karena praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak. Wajib pajak yang melakukan pengelakan pajak dan penghindaran pajak tersebut memanfaatkan kelemahan akan keterbatasan akses informasi keuangan untuk kepentingannya sendiri.

Sejak adanya perubahan perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1944 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dimana aparat pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak (Suandy 2014:128).

Menurut Suandy (2014:128) *self assessment system* bisa berhasil jika wajib pajak mempunyai kesadaran, kejujuran, kemauan membayar pajak, kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, namun kelemahan dalam sistem

ini wajib pajak banyak yang dengan sengaja tidak patuh dan kesadaran wajib pajak yang rendah.



Gambar 1.1
Pendapatan Negara Tahun 2017

Sumber : kemenkeu.go.id

Dalam APBN 2017 telah ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang diterima pemerintah, termasuk realisasi program amnesti pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru (kemenkeu 2017).

Menurut Suandy (2014:20-21), terdapat perlawanan-perlawanan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak terhadap pajak yaitu perlawanan pasif yang berkaitan dengan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan, selain itu terdapat perlawanan aktif yang merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan pajak secara aktif dibagi menjadi dua yaitu penggelapan pajak (*tax*

evasion) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Suandy (2014:21) Penghindaran pajak sendiri merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh kasus dugaan korupsi yang dilakukan Handang, pejabat eselon III Ditjen Pajak. Seolah mengoyak luka lama yang mendera Ditjen Pajak selama bertahun-tahun. Beberapa kali pegawai pajak tersandung kasus korupsi. Nilainya tak tanggung-tanggung, ada yang mencapai ratusan miliar rupiah. Pegawai pajak yang korupsi juga ada yang terlibat pencucian uang. Pusat Analisis Dan Transaksi Keuangan (PPATK) pernah menyebutkan Ditjen Pajak menjadi salah satu institusi yang banyak menyumbang transaksi keuangan mencurigakan (Kompas,2016).

Contoh kasus lainnya yang semua masyarakat pasti tahu tentang kasus yang menyangkut pegawai pajak yaitu Gayus Tambunan yang telah mencoreng wajah dunia perpajakan karena telah melakukan penggelapan pajak yang dianggap menyalahgunakan pajak yang harusnya dibayarkan kepada pemerintah (Kompas,2010). Saat kecurangan ini terdeteksi oleh petugas pajak, terjadi hanky panky antara pegawai pajak dan wajib pajak. Menurut wajib pajak daripada membayar uang yang besar untuk melunasi kekurangan pajak, lebih baik membayar lebih sedikit dengan menyuap pegawai pajak (Gayus Tambunan) yang bertugas sebagai pelaksana pada direktorat keberatan dan banding Ditjen Pajak. Kasus tersebut membuka mata semua pihak termasuk presiden betapa dahsyatnya korupsi pajak. Bagaimana tidak, Gayus yang notabene merupakan pegawai muda sudah menyimpan kekayaan hingga ratusan milliar rupiah. Saking

besarnya kekayaan Gayus, ia bisa menyuap siapa saja termasuk penegak hukum, Bahkan ketika dipenjara, ia masih sempat melancong ke Pulau Bali untuk menonton turnamen tenis. Proses atau prosedur membayar pajak yang berbelit-belit merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan masyarakat dalam membayar pajak (Suandy,2014:23).

Di dalam sistem *self assessment* terdapat unsur kepercayaan wajib pajak, dimana wajib pajak diberi kewenangan penuh dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Suandy,2014:127). Hal ini erat kaitannya dengan TRA (*Theory of Reasoned Action*) atau yang disebut dengan teori tindakan beralasan yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan karena seseorang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya, contohnya dalam menghindari pajak (Ajzen dan Fishbein). *Tax morality* atau moralitas (kesadaran secara sungguh-sungguh membayarkan pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran bernegara, apabila kesadaran bernegara tinggi maka moralitas perpajakannya juga tinggi (Siahaan,2010). Menurut Bertens (2013:30), moral merupakan pegangan kelompok maupun seseorang dalam mengatur tingkah lakunya yang mengajarkan ilmu tentang baik atau buruk sikap seseorang. Menurut Widodo (2010:4), moral pajak didefinisikan sikap seorang individu yang patuh dalam mengedepankan kewajiban perpajakannya. Moralitas dapat dibentuk melalui partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan warga negara, dan sistem perpajakan. Wajib pajak yang taat membayar pajak karena didorong oleh adanya sikap peduli dengan kondisi keuangan negara dan partisipasi warga negara yang tinggi diikuti dengan terbukanya pola pikir untuk memajukan negaranya (Widodo,2010:24-27).

Selain itu yang dapat mempengaruhi seorang tidak membayar pajak kepada negara yaitu sifat *machiavellian* yaitu tingkat seseorang individu pragmatis, bisa menahan emosi dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses (Robbins dan Judge, 2009:13). Menurut Moorhead dan Griffin (2010:68), *Machiavellian* dikenal dengan perilaku yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan dan pengendalian perilaku orang lain. Menurut Paul dan Rogojan (2009:20) *Machiavellian* mempunyai hubungan antara tindakan menyimpang yang dikaitkan hubungan negatif dengan perilaku etis.

Faktor lain yang bisa membuat seseorang menyimpang dari aturan yang ada yaitu *locus of control* yang artinya sendiri yaitu individu yang yakin atau percaya terhadap sumber-sumber yang mengontrol peristiwa atau kejadian di didalam hidupnya, yaitu apakah peristiwa atau kejadian pada dirinya dikendalikan oleh kemampuan dan kekuatan dari luar dirinya, dalam arti lain seseorang bisa menahan atau tidak untuk tidak melakukan penghindaran pajak walaupun terdapat kesempatan atau peluang di depan mata (Rotter, 1966:26). Kemudian *equity sensitivity* berhubungan dengan *fairness* (keadilan) yang dapat diartikan seseorang yang dapat menunjukkan reaksi individu seseorang ketika merasa adil atau tidak adil yang terjadi didalam kehidupannya, sedangkan menurut Huesman (1987), *equity sensitivity* merupakan perbedaan perilaku etis dan tidak etis yang disebabkan oleh karakteristik individu itu sendiri, jika menghindari pajak atau menggelapkan pajak dianggap tidak menyimpang oleh seseorang secara tidak langsung hal tersebut merupakan perilaku tidak etis. Dan yang terakhir yaitu faktor keputusan etis yang menyatakan bahwa keputusan etis itu sendiri yaitu keputusan yang baik diterima oleh masyarakat luas, dalam hal ini dikatakan jika seseorang

mengambil keputusan secara tidak etis, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang tersebut melakukan penghindaran pajak (Jones,1991).

Dalam penelitian Lasmana dan Tjaraka (2011), yang meneliti tentang Pengaruh Moderasi Sosiodemografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak Dan *Tax Avoidance* Pajak Penghasilan Wajib Badan Di KPP Surabaya menggunakan sampel sebanyak 165 wajib pajak yang diambil secara random. Sedangkan Subadriyah (2014), yang menguji Pengaruh *Tax Morale* Terhadap Hubungan Variabel Sosiodemografi Dan *Tax Avoidance* Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Jepara menggunakan rumus penarikan sampel Taro Yamane yang di dapat sebanyak 96,27 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden. Pada penelitian Yuliana dan Cahyonowati (2012), yang meneliti Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika, Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian*, dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak dengan menggunakan teknik *probability sampling*, yaitu *accidental sampling* dengan sampel 32 laki-laki dan 41 perempuan. Di penelitian Ramadhani (2015), yang meneliti pengaruh sifat *machiavellian*, *locus of control* dan *equity sensitivity* terhadap penghindaran pajak dengan keputusan etis sebagai variabel *intervening* menggunakan pengujian dengan sampel sebanyak 100 responden, sedangkan pada penelitian Zirman dan Basri (2014) yang meneliti *Machiavellianisme*, etika, dan tanggung jawab sosial: keputusan etis dalam penghindaran pajak menggunakan sampel dengan penentuan jumlah sampel berdasarkan jumlah maksimal sampel yang dapat ditemui yaitu sebanyak 17 laki-laki dan 34 perempuan (13 dosen dan 38 mahasiswa), dan yang terakhir penelitian Nugrahaningsih (2005) yaitu penelitian yang berjudul Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor Di KAP Dalam Etika Profesi (Studi terhadap peran faktor-faktor

individual: *locus of control*, lama pengalaman kerja, *gender* dan *equity sensitivity*) dengan menggunakan sampel sebanyak 67 yang disebarakan kepada responden.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian terdahulu. Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel, dimana pada penelitian ini variabel independen yang meliputi moral pajak, *machiavellianisme*, *locus of control*, *equity sensitivity* dan keputusan etis merupakan gabungan variabel dari penelitian terdahulu. Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan karena peneliti ingin mengembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang kebanyakan meneliti kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bangkalan, dan subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang oribadi yang telah terdaftar di Kantor KPP Pratama Bangkalan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel Moral Pajak, *Machiavellian*, *Locus Of Control*, *Equity Sensitivity* dan Keputusan Etis untuk mengetahui apakah sifat-sifat tersebut berpengaruh atau tidak terhadap perilaku dalam melakukan penghindaran pajak yang terjadi dilingkungan wajib pajak, sehingga peneliti menggunakan faktor individu sebagai variabel independen dengan dugaan melakukan penghindaran pajak dengan judul: “Pengaruh Moral Pajak, *Machiavellian*, *Locus Of Control*, *Equity Sensitivity* dan Keputusan Etis terhadap Penghindaran Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka perumusan masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

2. Apakah *machiavellianisme* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah keputusan etis berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah moral pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *machiavellianisme* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah keputusan etis berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah referensi mengenai moral, *machiavellianisme*, *locus of control*, *equity sensitivity* dan keputusan etis terhadap penghindaran pajak.
2. Dapat dijadikan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak

3. Dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai masukan untuk mengetahui bagaimana faktor moral pajak, *machiavellianisme*, *locus of control*, *locus of control*, *equity sensitivity* dan keputusan etis terhadap penghindaran pajak.